



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Pidana yang diperiksa secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUKARDI als.HENDI als.BLEKEK Bin KU'IN (Alm)
Tempat Lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 05 Mei 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp.Sasak Panjang Rt.01/02 Ds.Sasak Panjang
Kec.Tajurhalang Kab.Bogor.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d 11 September 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 s/d 20 Oktober 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d 21 Nopember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Nopember s/d 20 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 654/Pen.Pid B/2017/PN.Cbi tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 654/Pen.Pid.B/2017/PN.Cbi tanggal 24 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Hal. 1 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI als.HENDI als.BLEKEK Bin KU'IN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada korban Sdr.SUPARDJO;

- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Agus;
- 1 (satu) lembar koran Pos Kota;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya; Atas Pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kp.Raga Mukti Rt. 04/ 02 Ds. Citayaam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm), hari tidak ingat yaitu pada tanggal 05 Maret 2017 telah memasang Iklan dikoran Pos Kota, yang isi iklannya adalah, menjual atau menawarkan tanah yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, dan dikoran (di Iklan) tersebut Terdakwa telah mencantumkan nama diri Terdakwa adalah HENDI serta Terdakwa mencantumkan nomor telpon yang mudah dihubungi;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa mendapat telpone dari korban Sdr.SUPARDJO yang bermaksud/bertujuan korban hendak melihat lokasi tanah seluas 1000 M² yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, yang Terdakwa tawarkan melalui Iklan dikoran Pos Kota, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan korban Sdr.SUPARDJO kelokasi tanah yang Terdakwa akan jual, dan sekitar pukul 12.00 wib korban Sdr.SUPARDJO datang dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang akan dijual kepada korban yang terletak di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, tetapi setelah korban melihat lokasi tanahnya, ternyata korban tidak ada kecocokan dengan tanah tersebut;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan korban Sdr.SUPARDJO tidak berminat dengan lokasi yang Terdakwa tawarkan tersebut, lalu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, Terdakwa menawarkan lagi tanah kepada korban, yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt 04/ Rw 02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan harga per meter perseginya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan tanah tersebut yang Terdakwa akui adalah milik Sdr.AGUS, lalu Terdakwa mengajak korban bersama istrinya untuk melihat tanahnya seluas 500 M² didaerah Raga Mukti, dan setelah korban melihat lokasi tanah yang Terdakwa akui adalah milik Sdr.ABAS Als AGUS, korban Sdr.SUPARDJO ternyata cocok dan berminat membelinya, sehingga pada hari itu juga terjadi kesepakatan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak korban bersama istrinya untuk kerumah Sdr.ABAS Als AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa, Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor, yang

*Hal. 3 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan terdakwa sebagai pemilik tanah, untuk bertemu, kemudian pada saat itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 wib, terjadi pembayaran uang muka (tanda jadi) tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dari korban Sdr.SUPARDJO sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uangnya diterima oleh Sdr.ABAS Als AGUS (belum tertangkap).

Bahwa setelah sehari dari pembayaran uang muka (tanda jadi) tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan Sdr.ABAS Als AGUS dan Sdr.UCI Als RUDI masing- masing (belum tertangkap), datang kerumah korban yang berlokasi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan menerima pembayaran lagi dari korban sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret), korban datang kelokasi tanah di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, dan Terdakwa bersama dengan Sdr.ABAS Als AGUS juga datang menemui korban, lalu korban pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada Sdr.ABAS Als AGUS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan korban juga memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai komisi;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama Sdr.UCI Als RUDI dan Sdr.ABAS Als AGUS masing-masing (belum tertangkap), datang kerumah korban lagi yang berlokasi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, untuk menyerahkan Surat Akte Jual Beli (AJB) kepada korban atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, korban Sdr.SUPARDJO membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transper ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek. 1330012765202 kepada Sdr.ABAS Als AGUS dan Terdakwa dikasih lagi sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai komisi, dan pada saat itu juga korban menyerahkan lagi Surat Akte Jual Beli (AJB) tersebut kepada Sdr.UCI Als RUDI, dengan tujuan AJB tersebut untuk ditingkatkan ke Sertifikat, adapun biaya pengurusan Serifikat, korban langsung berikan uangnya kepada Sdr.UCI Als RUDI dan Sdr. ABAS Als AGUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, sehingga saksi Sdr.SUPARDJO mengalami kerugian sebesar Rp 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

*Hal. 4 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUH Pidana.

A t a u

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm) pada hari Minggu Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kp.Raja Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm), hari tidak ingat yaitu pada tanggal 05 Maret 2017 telah memasang Iklan dikoran Pos Kota, yang isi iklannya adalah, menjual atau menawarkan tanah yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, dan dikoran (di Iklan) tersebut Terdakwa telah mencantumkan nama diri Terdakwa adalah HENDI serta Terdakwa mencantumkan nomor telpon yang mudah dihubungi;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa mendapat telpone dari korban Sdr.SUPARDJO yang bermaksud/bertujuan korban hendak melihat lokasi tanah seluas 1000 M² yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, yang Terdakwa tawarkan melalui Iklan dikoran Pos Kota, kemudian Terdakwa menunggu kedatangan korban Sdr.SUPARDJO kelokasi tanah yang Terdakwa akan jual, dan sekitar pukul 12.00 wib korban Sdr.SUPARDJO datang dan berjumpa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukan lokasi tanah yang akan dijual kepada korban yang terletak di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, tetapi setelah korban melihat lokasi tanahnya, ternyata korban tidak ada kecocokan dengan tanah tersebut;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan korban Sdr.SUPARDJO tidak berminat dengan lokasi yang Terdakwa tawarkan tersebut, lalu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, Terdakwa menawarkan lagi tanah kepada korban, yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt 04/ Rw 02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per meter perseginya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan tanah tersebut yang Terdakwa akui adalah milik Sdr.AGUS, lalu Terdakwa mengajak korban bersama istrinya untuk melihat tanahnya seluas 500 M² di daerah Raga Mukti, dan setelah korban melihat lokasi tanah yang Terdakwa akui adalah milik Sdr.ABAS Als AGUS, korban Sdr.SUPARDJO ternyata cocok dan berminat membelinya, sehingga pada hari itu juga terjadi kesepakatan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak korban bersama istrinya untuk ke rumah Sdr.ABAS Als AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa, Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor, yang dikatakan terdakwa sebagai pemilik tanah, untuk bertemu, kemudian pada saat itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 wib, terjadi pembayaran uang muka (tanda jadi) tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) dari korban Sdr.SUPARDJO sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uangnya diterima oleh Sdr.ABAS Als AGUS (belum tertangkap).

Bahwa setelah sehari dari pembayaran uang muka (tanda jadi) tanah, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan Sdr.ABAS Als AGUS dan Sdr.UCI Als RUDI masing-masing (belum tertangkap), datang ke rumah korban yang berlokasi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan menerima pembayaran lagi dari korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret, korban datang ke lokasi tanah di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, dan Terdakwa bersama dengan Sdr.ABAS Als AGUS juga datang menemui korban, lalu korban pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada Sdr.ABAS Als AGUS sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan korban juga memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai komisi;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama Sdr.UCI Als RUDI dan Sdr.ABAS Als AGUS masing-masing (belum tertangkap), datang ke rumah korban lagi yang berlokasi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, untuk menyerahkan Surat Akte Jual Beli (AJB) kepada korban atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, korban Sdr.SUPARDJO membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek.

*Hal. 6 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330012765202 kepada Sdr.ABAS Als AGUS dan Terdakwa dikasih lagi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai komisi, dan pada saat itu juga korban menyerahkan lagi Surat Akte Jual Beli (AJB) tersebut kepada Sdr.UCI Als RUDI, dengan tujuan AJB tersebut untuk ditingkatkan ke Sertifikat, adapun biaya pengurusan Sertifikat, korban langsung berikan uangnya kepada Sdr.UCI Als RUDI dan Sdr. ABAS Als AGUS sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, sehingga saksi Sdr.SUPARDJO mengalami kerugian sebesar Rp 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa SUKARDI Als HENDI Als BLEKEK Bin KU'IN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSI I : SUPARDJO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Maret 2017 saksi membaca iklan di koran Post Kota yang isinya menawarkan tanah seluas 1000 M² yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, dan dalam iklan tertera nama HENDI berikut nomor telpon yang bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2017 saksi menelpon orang yang bernama HENDI yang ternyata Terdakwa untuk melihat lokasi tanah yang ditawarkan melalui iklan tadi, akan tetapi setelah melihat lokasi saksi tidak minat;
- Bahwa kira-kira 1 minggu kemudian yaitu tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa menawarkan tanah milik ABAS als.AGUS seluas 500 M² yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, dan pada hari itu ada kesepakatan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi dan istri saksi untuk melihat ke lokasi, dan setelah melihat lokasinya saksi dan istri saksi ada kecocokan untuk membeli tanah yang kata Terdakwa milik ABAS als.AGUS tadi;

Hal. 7 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa saksi dan istri saksi diajak kerumah ABAS als.AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa pada itu juga sekitar pukul 16.00 wib, terjadi pembayaran uang muka (tanda jadi) atas tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uangnya diterima oleh ABAS als.AGUS (belum tertangkap), dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS dan UCI als.RUDI datang kerumah saksi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan pada saat itu saksi menambah DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 saksi datang kelokasi tanah di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kab.Bogor, dan Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS datang menemui saksi, lalu saksi pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada ABAS als.AGUS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saksi juga memberi Terdakwa komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS (belum tertangkap), datang lagi kerumah saksi dengan tujuan untuk menyerahkan Surat Akte Jual Beli (AJB) kepada saksi atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, saksi membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek. 1330012765202 kepada ABAS als.AGUS dan saksi kembali memberi Terdakwa komisi sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan Akte Jual Beli (AJB) tadi kepada UCI als.RUDI, dengan tujuan peningkatan Hak ke Sertifikat, dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : SITI NUR NANDIROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap suami saksi (Supardjo Saputra);
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Maret 2017 suami saksi (Supardjo Saputra) membaca iklan di koran Post Kota yang isinya menawarkan tanah seluas 1000 M² yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, dan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2017 suami saksi (Supardjo Saputra) menelpon orang yang bernama HENDI yang ternyata Terdakwa untuk melihat lokasi tanah yang ditawarkan melalui iklan tadi, akan tetapi setelah melihat lokasi saksi dan suami tidak berminat;
- Bahwa kira-kira 1 minggu kemudian yaitu tanggal 12 Maret 2017 Terdakwa menawarkan tanah milik ABAS als.AGUS seluas 500 M² yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, kepada suami saksi dan pada hari itu ada kesepakatan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak suami saksi dan saksi untuk melihat ke lokasi, dan setelah melihat lokasinya saksi dan suami saksi ada kecocokan untuk membeli tanah yang kata Terdakwa milik ABAS als.AGUS tadi, dan kemudian oleh Terdakwa saksi dan suami diajak kerumah ABAS als.AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor;
- Bahwa pada itu juga sekitar pukul 16.00 wib, terjadi pembayaran uang muka (tanda jadi) atas tanah seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uangnya diterima oleh ABAS als.AGUS (belum tertangkap), dan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS dan UCI als.RUDI datang kerumah saksi di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan pada saat itu suami saksi (Supardjo Saputra) menambah DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 suami saksi datang kelokasi tanah di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, dan Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS datang menemui suami saksi, lalu suami saksi pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada ABAS als.AGUS sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan suami saksi juga memberi Terdakwa komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS (belum tertangkap), datang lagi kerumah saksi dengan tujuan untuk menyerahkan Surat Akte Jual Beli (AJB) kepada suami saksi atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, suami saksi membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek. 1330012765202 kepada ABAS als.AGUS dan suami saksi kembali memberi Terdakwa komisi sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian suami saksi menyerahkan Akte Jual Beli (AJB) tadi kepada UCI als.RUDI, dengan tujuan peningkatan Hak ke Sertifikat, dan saat itu suami saksi memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 131.800.000 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : MA'MUN MUROD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, telah terjadi tindak pidana Penipuan di wilayah dimana saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa yang melakukan Penipuan adalah Terdakwa bersama-sama dengan ABAS als.AGUS dan UCI als.RUDI, dan yang menjadi korban Penipuannya adalah saksi Supardjo Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Penipuan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi Supardjo Saputra;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Penyidik berkaitan dengan diduga ada tanda tangan saksi dalam AJB atas tanah seluas 500 M² yang berlokasi Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, dan setelah saksi melihat melihat AJB dimaksud yang tertera dalam AJB itu bukanlah tanda tangan saksi;

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dalam buku C Desa bukanlah tanah milik Abas als.Agus, akan tetapi tanah milik orang Jakarta, akan tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Desa Citayam Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor berkaitan dengan pembuatan AJB atas tanah dimaksud;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Maret 2017 Terdakwa telah memasang Iklan dikoran Pos Kota, yang isi iklannya menawarkan untuk dijual tanah yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa Sasak Panjang, dan dikoran dan dalam iklan tersebut Terdakwa telah mencantumkan nama Terdakwa dengan nama HENDI berikut nomor telpon yang mudah dihubungi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa mendapat telpone dari saksi SUPARDJO yang berkeinginan melihat lokasi tanah yang Terdakwa tawarkan melalui iklan tadi dan sekitar pukul 12.00 wib saksi SUPARDJO datang dan selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi tanah dimaksud akan tetapi ternyata saksi korban tidak ada kecocokan dengan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Supardjo tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt 04/ Rw 02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan harga per meter perseginya Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan tanah tersebut Terdakwa katakan milik ABAS als.AGUS;
- Bahwa setelah saksi Supardjo dan istrinya melihat ke lokasi ternyata berminat membelinya, kemudian Terdakwa mengajak korban dan istrinya kerumah ABAS als.AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa, Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor, dan saat itu juga saksi korban membayar uang muka (tanda jadi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang menerima uangnya ABAS als.AGUS (belum tertangkap);

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS dan UCI als.RUDI datang kerumah korban di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan menerima pembayaran lagi dari korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, saksi korban datang kelokasi tanah, lalu saksi korban pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada ABAS als.AGUS sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan korban juga memberi uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS datang kerumah korban untuk menyerahkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, korban SUPARDJO membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek. 1330012765202 kepada ABAS als.AGUS dan oleh saksi korban Terdakwa dikasih komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi korban menyerahkan lagi Akte Jual Beli (AJB) tadi kepada UCI als.RUDI, untuk peningkatan Hak ke Sertifikat, dan saksi korban memberi UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil Penipuan ini Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima langsung dari korban sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tadi telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Agus;
- 1 (satu) lembar koran Pos Kota;

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta di persidangan yakni dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa SUKARDI als.HENDI als.BLEKEK Bin KU'IN membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ternyata benar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Kp.Raga Mukti Rt.04/02 Ds.Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan atas uang milik saksi SUPARDJO SAPUTRA atas uang sebesar sebesar Rp.131.800.000,- (serratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa ternyata belakangan diketahui dengan diterimanya sejumlah uang dari saksi korban SUPARDJO SAPUTRA oleh Terdakwa dengan dalih untuk penjualan tanah milik ABAS als.AGUS yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt 04/ Rw 02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ternyata tanah yang ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa kepada saksi Supardjo Saputra bukanlah milik ABAS als.AGUS akan tetapi milik orang lain, dan uang bagian yang telah diterima oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dengan karangan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan:

- a). 'melawan hak' adalah melawan hukum atau diluar kehendak yang berhak;
- b). 'membujuk' adalah melakukan sesuatu perbuatan sedemikian rupa dengan maksud menimbulkan pengaruh agar seseorang berbuat sesuatu dengan menuruti kehendaknya, yang apabila sejak semula diketahui orang itu tidak akan melakukannya;
- c). 'barang' adalah segala sesuatu yang berujud selain manusia termasuk uang;
- d). 'membuat utang atau menghapuskan piutang' adalah membuat utang yang sebelumnya tidak ada atau menghapuskan hutang yang sebelumnya ada
- e). 'nama palsu atau keadaan palsu' adalah nama yang bukan namanya sendiri atau mengaku sebagai seseorang yang berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa awalnya pada tanggal 05 Maret 2017 Terdakwa memasang Iklan dikoran Pos Kota, yang isi iklannya menawarkan untuk dijual tanah yang berlokasi di Kp.Pulo, Desa

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasak Panjang, dan dikoran dan dalam iklan tersebut Terdakwa mencantumkan nama Terdakwa dengan nama HENDI berikut nomor telpon yang mudah dihubungi. Dan kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2017, sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa mendapat telpon dari saksi SUPARDJO yang berminat dengan iklan Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 wib saksi SUPARDJO datang dan selanjutnya Terdakwa menunjukan lokasi tanah dimaksud akan tetapi ternyata saksi korban tidak ada kecocokan dengan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supardjo dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017, Terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Supardjo tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt 04/ Rw 02 Desa Citayam, Kec.Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dengan harga per meter perseginya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan tanah tersebut Terdakwa katakan milik ABAS als.AGUS, dan setelah saksi Supardjo dan istrinya melihat ke lokasi ternyata berminat membelinya, kemudian Terdakwa mengajak korban dan istrinya kerumah ABAS als.AGUS (belum tertangkap) yang beralamat di Kp.Kalisuren Rt.01/Rw.04 Desa, Kalisuren Kec.Tajurhalang Kab.Bogor, dan saat itu juga saksi korban membayar uang muka (tanda jadi) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang menerima uangnya ABAS als.AGUS (belum tertangkap);

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, Terdakwa bersama dengan ABAS als.AGUS dan UCI als.RUDI datang kerumah korban di Daerah Bintaro Tangerang Selatan, dan menerima pembayaran lagi dari korban sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, saksi korban datang kelokasi tanah, lalu saksi korban pada saat itu membayar lagi kekurangan tanah kepada ABAS als.AGUS sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan korban juga memberi uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, Terdakwa bersama UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS datang lagi kerumah korban untuk menyerahkan Akte Jual Beli (AJB) atas tanah yang berlokasi di Kp.Raga Mukti Rt.04/Rw.02 Desa Citayam, Kecamatan. Tajurhalang, Kab.Bogor, seluas 500 M² (lima ratus meter persegi), dan pada saat itu, korban SUPARDJO membayar pelunasan tanah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke Bank Mandiri a.n.JULI JUNAIDI dengan Nomor Rek. 1330012765202 kepada ABAS als.AGUS dan oleh saksi korban Terdakwa dikasih komisi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 800.000,-

Hal. 15 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah), dan pada saat itu juga saksi korban menyerahkan lagi Akte Jual Beli (AJB) tadi kepada UCI als.RUDI, untuk peningkatan Hak ke Sertifikat, dan saksi korban memberi UCI als.RUDI dan ABAS als.AGUS uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma'mun Murod sebagai Kelapa Desa Citayam serta pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa dalam buku C Desa tanah yang Terdakwa jual kepada saksi Supardjo bukanlah atas nama Abas als.Agus, akan tetapi tanah tersebut adalah milik orang Jakarta;

Menimbang, bahwa dari hasil Penipuan ini Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa terima langsung dari korban sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan uang tadi telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada korban Sdr.SUPARDJO;

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Agus;
- 1 (satu) lembar koran Pos Kota;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI als.HENDI als.BLEKEK Bin KU'IN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada korban Sdr.SUPARDJO;

- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama Agus;
- 1 (satu) lembar koran Pos Kota;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: Kamis, Tanggal 04 Januari 2018, oleh kami : RIO D, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUSI, S.H.,M.H., dan YULIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, RIDWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD
N U S I, S.H.,M.H.,

TTD
R I O D, S.H.,

TTD
YULIANA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,
TTD
Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan Pidana Nomor 654/Pid B/2017/PN Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017